



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 4.908.517.240.058,00 (empat triliun sembilan ratus delapan miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh ribu lima puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.983.134.798.058,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.217.200.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 54.529.180.700,00 (lima puluh empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 34.182.565.119,00 (tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 677.223.052.239 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.217.200.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Losmen;
 - c. Pajak Wisma Pariwisata;
 - d. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya;
 - e. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 19.166.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh enam juta rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Pajak Wisma Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah).
- (5) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).
- (6) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya;
 - e. Pajak Warung dan Sejenisnya;
 - f. Pajak Bar dan Sejenisnya;
 - g. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.571.000.000,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.765.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.114.000.000,00 (dua puluh satu miliar seratus empat belas juta rupiah).

- (5) Pajak Kantin dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.679.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (6) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.448.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (7) Pajak Bar dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (8) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.348.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
 - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Permainan Billiar dan Bowling;
 - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
 - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center);
 - g. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.260.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).
- (4) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Pajak Permainan Billiar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.730.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Selebaran;
 - d. Pajak Reklame Berjalan;
 - e. Pajak Reklame Udara;
 - f. Pajak Reklame Film/Slide.

- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.854.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.274.000.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame Selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Reklame Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (7) Pajak Reklame Film/Slide sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp. 365.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri;
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.434.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 351.566.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar lima ratus enam puluh enam juta rupiah).

Pasal 11

Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 12

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah).

Pasal 13

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp. 280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp. 405.000.000.000,00 (empat ratus lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak;
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemberian Hak Baru.
- (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 364.500.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta rupiah);

- (3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.500.000.000,00 (empat puluh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.529.180.700,00 (lima puluh empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 16

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.290.020.700,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - b. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - c. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - d. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.572.167.700,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 287.853.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.739.160.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.277.760.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 945.750.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.515.650.000,00 (tiga miliar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 18

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan untuk Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp. 22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 19

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan untuk Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp. 34.182.565.119,00 (tiga puluh empat miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah).

Pasal 20

- (1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 677.223.052.239,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama Daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Pendapatan bunga;
 - f. Pendapatan BLUD;
 - g. Pendapatan hasil pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.763.526.384,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.902.096.320,00 (tiga miliar sembilan ratus dua juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 640.199.980.000 (enam ratus empat puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Pendapatan hasil pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.449.535,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 21

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.924.308.442.000,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer antar Daerah.

Pasal 22

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.457.758.442.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Desa;
- c. Insentif Fiskal

Pasal 23

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.122.194.447.000,00 (dua triliun seratus dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 173.938.655.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.272.618.783.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 119.898.022.000,00 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh dua ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 555.738.987.000,00 (lima ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 24

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan untuk Dana Desa sebesar Rp. 320.199.548.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 25

Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan untuk Insentif Fiskal sebesar Rp. 15.364.447.000,00 (lima belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 26

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan untuk Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar

Rp.466.550.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 1.074.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.074.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 28

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 5.258.517.240.058,00 (lima triliun dua ratus lima puluh delapan miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 29

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.931.253.589.084,00 (tiga triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

Pasal 30

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.815.377.875.900,00 (satu triliun delapan ratus lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- h. Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 31

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp. 918.992.798.524,00 (sembilan ratus delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 701.380.587.534,00 (tujuh ratus satu miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.596.609.857,00 (enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.847.381.050,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.959.335.670,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.820.788.450,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 39.911.183.421,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.320.717.740,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.712.460,00 (sebelas juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 44.327.222.713,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.454.360.196,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.362.899.433,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp. 393.016.321.433,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.272.464.085.231,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.171.263.316,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.103.380.972.886,00 (seratus tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 33

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c direncanakan sebesar Rp. 288.262.465.794,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.692.502.813,00 (tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.727.037.935,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 205.429.222.000,00 (dua ratus lima miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.588.111.600,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.283.204.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat ribu rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 18.086.199.000,00 (delapan belas miliar delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 456.188.446,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.257.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.215.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 163.800.000,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 10.580.200.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 6.348.000.000,00 (enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.276.515.971,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;

- g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.835.100,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.313.816,00 (delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah).
 - (6) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.148,00 (seribu seratus empat puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.641.395,00 (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 115.128,00 (seratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 345.384,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (10) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.097.562.000,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.473.502.197,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.973.502.197,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 37

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h direncanakan untuk Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp. 178.099.271.981,00

(seratus tujuh puluh delapan miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 38

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.660.452.676.560,00 (satu triliun enam ratus enam puluh miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belana Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- g. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
- h. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
- i. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 39

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp. 228.598.136.952,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 228.370.951.568,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 227.185.384,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp. 530.542.207.483,00 (lima ratus tiga puluh miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor sebesar;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;

- j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 386.037.463.938,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 102.061.382.800,00 (seratus dua miliar enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 363.250.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.390.817.930,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.109.409.000,00 (satu miliar seratus sembilan juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah).
 - (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.988.207.200,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 7.337.461.625,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
 - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 12.679.312.990,00 (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - (13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.169.900.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.561.878.295,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.499.554.875,00 (dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.017.697.520,00 (tiga miliar tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.686.712.900,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 332.913.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp. 94.592.742.511,00 (sembilan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.292.742.511 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e direncanakan sebesar Rp. 135.458.026.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.133.386.026.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.072.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 44

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f direncanakan untuk Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.69.690.735.000,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g direncanakan sebesar Rp. 141.997.413.300,00 (seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS;
 - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD;
 - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 141.429.063.300,00 (seratus empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 235.290.000.00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 333.060.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 46

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h direncanakan untuk Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp. 23.358.944.000,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 47

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i direncanakan untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.382.652.593.019,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan belas rupiah).

Pasal 48

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c direncanakan untuk Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp. 2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 49

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 356.771.316.624,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- c. Belanja Hibah Dana BOS;
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
- e. Belanja Hibah Dana BOSP.

Pasal 50

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a direncanakan sebesar Rp. 104.346.294.580,00 (seratus empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.760.904.580,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.585.390.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b direncanakan sebesar Rp. 43.436.906.044,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam ribu empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
 - d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.750.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.094.836.800,00 (dua puluh enam miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.542.069.244,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 52

Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c direncanakan untuk Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp. 152.506.396.000,00 (seratus lima puluh dua miliar lima ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 53

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d direncanakan untuk Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 10.063.920.000,00 (sepuluh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e direncanakan sebesar Rp. 46.417.800.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS;
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.022.500.000,00 (dua miliar dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.182.840.000,00 (empat puluh miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.212.460.000,00 (empat miliar dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 55

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, direncanakan sebesar Rp. 96.131.720.000,00 (sembilan puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal 56

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.878.900.000,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.686.400.000,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.192.500.000,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 57

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b direncanakan untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 58

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c direncanakan untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp. 2.252.820.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 59

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 711.439.396.611,00 (tujuh ratus sebelas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya.
- f. belanja modal aset lainnya

Pasal 60

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 61

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 160.045.217.764,00 (seratus enam puluh miliar empat puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
- l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos; dan
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Alat Besar dimaksud dalam Pasal 61 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.028.390.330,00 (satu miliar dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 926.045.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 102.345.330,00 (seratus dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan dimaksud dalam Pasal 61 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.631.473.020,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.322.961.910,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 308.511.110,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus sebelas ribu seratus sepuluh rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur dimaksud dalam Pasal 61 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.435.509.389,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.367.662,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.407.141.727,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 65

Belanja Modal Alat Pertanian dimaksud dalam Pasal 61 huruf d direncanakan untuk Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp. 21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dimaksud dalam Pasal 61 huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.491.039.584,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 793.786.650,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.697.252.934,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dimaksud dalam Pasal 61 huruf f direncanakan sebesar Rp. 294.768.510,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 272.220.510,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.548.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 68

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dimaksud dalam Pasal 61 huruf g direncanakan untuk Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp.59.906.090.732,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium dimaksud dalam Pasal 61 huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.792.909.304,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.692.909.304,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Komputer dimaksud dalam Pasal 61 huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.721.673.695,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.689.257.070,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.032.416.625,00 (tiga miliar tiga puluh dua juta empat ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 71

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dimaksud dalam Pasal 61 huruf j direncanakan untuk Belanja Modal Alat Pelindung sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 72

Belanja Modal Rambu-Rambu dimaksud dalam Pasal 61 huruf k direncanakan untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 73

Belanja Modal Peralatan Olahraga dimaksud dalam Pasal 61 huruf l direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp.4.413.500,00 (empat juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 74

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dimaksud dalam Pasal 61 huruf m direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp. 34.852.347.700,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 75

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dimaksud dalam Pasal 61 huruf n direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp. 48.615.402.000,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta empat ratus dua ribu rupiah).

Pasal 76

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 223.596.379.463,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Pasal 77

Belanja Modal Bangunan Gedung dimaksud dalam Pasal 76 huruf a direncanakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp. 182.020.217.163,00 (seratus delapan puluh dua miliar dua puluh juta dua ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 78

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dimaksud dalam Pasal 76 huruf b direncanakan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp. 1.653.962.300,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 79

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dimaksud dalam Pasal 76 huruf c direncanakan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp. 39.922.200.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 80

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d direncanakan sebesar Rp. 297.112.286.384,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus dua belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Jaringan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

Pasal 81

Belanja Modal Jalan dan Jembatan dimaksud dalam Pasal 80 huruf a direncanakan untuk Belanja Modal Jalan sebesar Rp. 254.395.465.400,00 (dua ratus lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Bangunan Air dimaksud dalam Pasal 80 huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.608.230.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.397.550.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.165.317.500,00 (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 145.362.500,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Jaringan dimaksud dalam Pasal 80 huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.528.590.984,00 (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.528.590.984,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 84

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD dimaksud dalam Pasal 80 huruf d direncanakan untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 85

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e direncanakan sebesar Rp. 135.513.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
- b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

Pasal 86

Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a direncanakan untuk Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

Pasal 87

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b direncanakan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp. 30.513.000,00 (tiga puluh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 88

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud;
- b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

Pasal 89

Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a direncanakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud untuk sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 90

Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b direncanakan untuk Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 91

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 92

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 590.824.254.363,00 (lima ratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 93

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 127.172.918.070,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 121.720.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 5.452.918.070,00 (lima miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh puluh rupiah).

Pasal 94

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, direncanakan untuk Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 463.651.336.293,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 460.651.336.293,00 (empat ratus enam puluh miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 95

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 96

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 310.000.000.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar rupiah).

- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 97

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b yakni Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 98

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 99

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 28, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak Dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 100

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 70